BSIP
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
BSIP RIAU

PROFIL
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

PPID

BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP) RIAU
TAHUN 2024

PORTAL PPID KEMENTAN

AGROSTANDAR

BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP) RIAU
BALAI BESAR PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
2024

PENDAHULUAN

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik sebagaimana yang diamanatkan dalam UUKIP.

Badan publik mempunyai tanggung jawab terhadap pemangku kepentingan, terutama masyarakat yang merupakan unsur utama dari setiap kebijakan yang dilaksanakan. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka badan publik berkewajiban untuk memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat, menciptakan dan menjamin kelancaraan dalam pelayanan informasi publik. Layanan informasi publik dapat diakses dengan mudah, bahkan lebih lanjut perlu melakukan pengelolaan informasi publik dan dokumentasi yang dapat menjamin penyediaan informasi yang mudah, cermat, cepat, dan akurat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Di Kementerian Pertanian, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah dituangkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/HM.130/5/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian. Untuk mengawal keterbukaan informasi publik di suatu badan publik, khususnya di Kementerian Pertanian dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 491/KPTS/HM.130/A/08/2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian.

Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Riau merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Standardisasi Instrumen Pertanian di Provinsi Riau. Pembentukan BPSIP berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 13 tahun 2023 tanggal 17 Januari 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Lingkup Badan

Standardisasi Instrumen Pertanian.

Sebagai Badan Publik, BPSIP Riau membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang berfungsi sebagai pengelola dan penyampai dokumen yang dimiliki oleh badan publik sesuai dengan amanat UU 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dengan keberadaan PPID maka masyarakat yang akan menyampaikan permohonan informasi lebih mudah dan tidak berbelit karena dilayani lewat satu pintu.

VISI MISI

Visi

Terwujudnya dan berfungsinya unit pengelolaan dan informasi publik BPSIP Riau yang terbuka, bertanggungjawab, serta mudah diakses

Misi

1. Mendorong Keterbukaan penyelenggara dan penyelenggaraan kebijakan Kementerian pertanian
2. Terwujudnya dan berfungsinya unit pengelolaan dan informasi publik BPSIP Riau yang terbuka, bertanggungjawab, serta mudah diakses
3. Membangun dan Mengembangkan Sistem Informasi dan Dokumentasi yang ramah pengguna melalui pemanfaatan teknologi Informasi dan Komunikasi

TUGAS DAN FUNGSI

PPID Pelaksana BPSIP Riau mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

a. Mengkoordinasikan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pengamanan informasi dan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat dan sederhana
b. Menyiapkan bahan pengujian konsekuensi di unit kerja eselon I
c. Menerbitkan daftar informasi publik
d. Menyiapkan saran/tanggapan atas permohonan, keberatan dan/atau sengketa penyelesaian informasi publik
e. Menyiapkan bahan klasifikasi informasi publik
f. Melakukan fasilitasi terhadap sengketa informasi publik; dan
g. Menyusun laporan Tahunan dan Bulanan pada pimpinan Unit Kerja eselon I yang bersangkutan dengan tembusan kepada PPID Utama

ALAMAT PPID PELAKSANA BPSIP RIAU

PPID Pelaksana BPSIP Riau beralamat di Jl. Kaharuddin Nasution No. 341, Kelurahan Air Dingin Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru kode pos 28284. Email: bsip.riau@pertanian.go.id, bsipriau@gmail.com, Telp. (0761) 674206.

Gambar 1. Papan Nama PPID di dalam dan di luar kantor

STRUKTUR PPID

Kementerian Pertanian telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 32 Tahun 2011 dengan perubahan Peraturan Menteri Pertanian No. 25 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian. PPID di Kementerian Pertanian terdiri dari:

- PPID Utama
- PPID Pelaksana Eselon I
- PPID Pembantu Pelaksana Eselon II
- PPID Pelaksana Eselon III (UPT)

Dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan peningkatan pelayanan informasi, yang merupakan kewajiban UK/UPT dan merupakan implementasi UU KIP adalah wajib menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

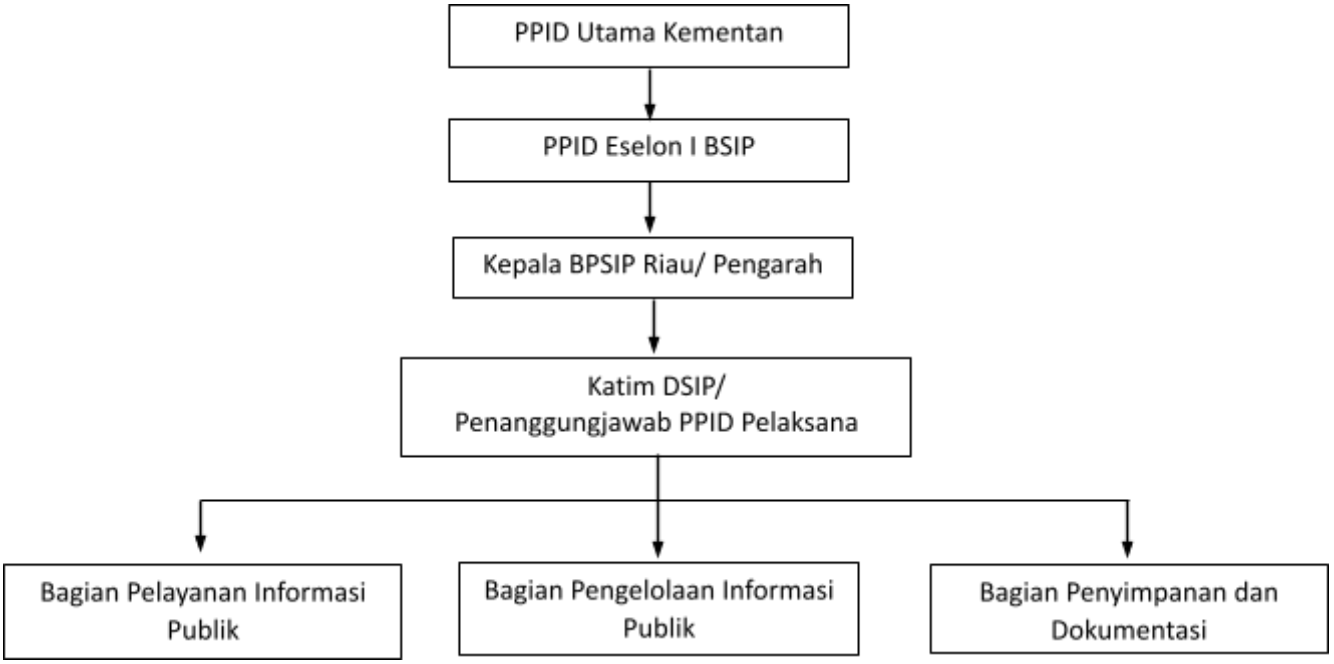

Gambar 2. Struktur PPID Pelaksana BPSIP Riau

MAKLUMAT LAYANAN PPID

Maklumat Layanan Informasi Publik merupakan komitmen BPSIP Riau dalam meningkatkan pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Maklumat Layanan ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan informasi secara baik dan efisien sehingga informasi dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Maklumat tersebut disampaikan melalui informasi tercetak (*print out*) yang ditempatkan di resepsionis maupun digital di website BPSIP Riau. Bunyi Maklumat Layanan Informasi Publik BPSIP Riau disajikan pada Gambar 3.

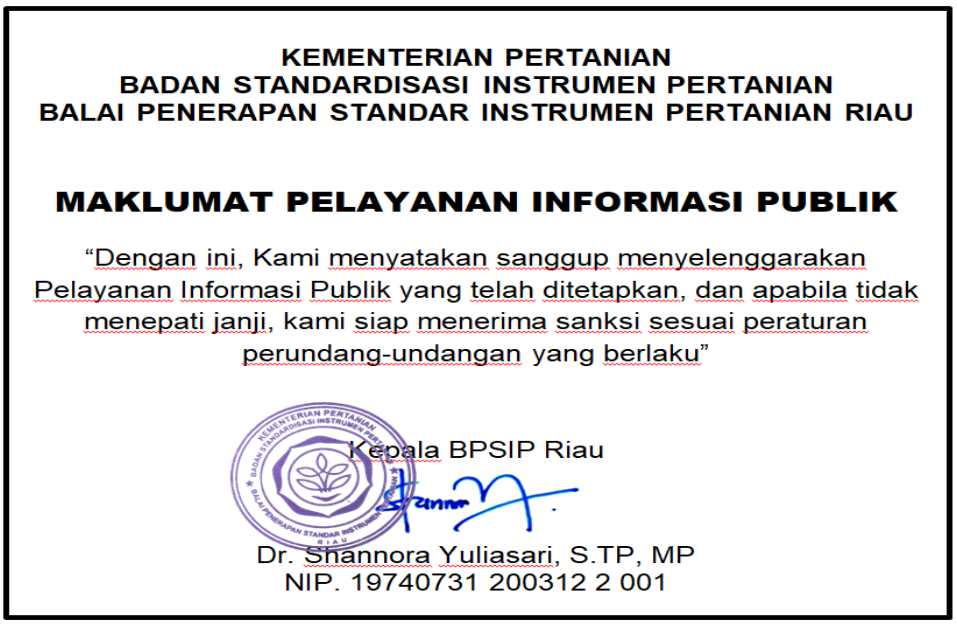

KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN RIAU

MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

"Dengan ini, Kami menyatakan sanggup menyelenggarakan Pelayanan Informasi Publik yang telah ditetapkan, dan apabila tidak menepati janji, kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku"

Kepala BPSIP Riau

Dr. Shannora Yuliasari, S.TP, MP
NIP. 19740731 200312 2 001

Gambar 3. Maklumat Pelayanan Informasi Publik BPSIP Riau

SUMBERDAYA MANUSIA

Sumbedaya Manusia (SDM) PPID BPSIP Riau ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala BPSIP Riau No. 09/Kpts/OT.080/H.12.6/01/2024, tanggal 2 Januari 2024.

Tabel 1. Pelaksana PPID BPSIP Riau Tahun 2024

No	Nama	Jabatan	Tugas
1	Dr. Shannora Yuliasari, S.TP., MP.	Kepala Balai/ Pengarah	Mengarahkan, mengendalikan kegiatan PPID
2	Fahroji, S.TP., M.Sc.	PPID Pelaksana	Bertanggungjawab berjalannya kegiatan PPID
3	Ade Yulfida, SP., MP.	Petugas PPID	a. Menerima dan mendata tamu PPID b. Menyiapkan bahan penyediaan pelayanan infomasi publik c. Menyusun Laporan secara berkala
4	Sri Swastika, SP	Petugas PPID	a. Menerima dan mendata tamu PPID b. Menyiapkan bahan penyediaan pelayanan infomasi publik c. Menyusun Laporan secara berkala
5	Dian Pratama, SP., M.Sc.	Petugas PPID	a. Menyimpan dan mendokumentasi bahan informasi b. Menyiapkan bahan saran/ tanggapan atas pemohonan, keberatan dan/ atau sengketa pelayanan informasi publik c. Menyiapkan klasifikasi informasi

6	Andi, SP.	Petugas PPID	a. Menyimpan dan mendokumentasi bahan informasi b. Menyiapkan bahan saran/ tanggapan atas pemohonan, keberatan dan/ atau sengketa pelayanan informasi publik c. Menyiapkan klasifikasi informasi
7	Apriadi Rachmad, S.Kom	Petugas PPID	a. Menyimpan dan mendokumentasi bahan informasi b. Menyiapkan bahan saran/ tanggapan atas pemohonan, keberatan dan/ atau sengketa pelayanan informasi public c. Menyiapkan klasifikasi informasi
8	Dheden Alrasi, SP.	Petugas PPID	a. Menyimpan dan mendokumentasi bahan informasi b. Menyiapkan bahan saran/tanggapan atas pemohonan, keberatan dan/atau sengketa pelayanan informasi publik c. Menyiapkan klasifikasi informasi

JAM PELAYANAN INFORMASI

Dalam memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi, PPID menetapkan waktu pemberian Pelayanan Informasi Publik penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik dilaksanakan pada hari kerja Senin sampai dengan Jum'at:

Hari Senin-Kamis
- Pukul: 08.00 - 15.00 WIB
- Istirahat:12.00-13.00WIB

Hari Jumat
- Pukul 08.00-15.30 WIB
- Istirahat: 11.30 14.00 WIB

SARANA DAN PRASARANA

Sarana prasarana yang dimiliki oleh BPSIP Riau dalam pengelolaan informasi publik antara lain:

i. Ruang PPID

Gambar 4. Ruang layanan PPID

ii. Laboratorium Pengujian Tanah

Gambar 5. Laboratorium Pengujian Tanah

iii. Perpustakaan

KOLEKSI PERPUSTAKAAN BPTP RIAU

NO.	KATEGORI	JUMLAH (BUAH)	KETERANGAN
1	Buku	227	Sumbangan
2	Buku	427	Pengadaan
3	Jurnal/Prosiding	1.937	Sumbangan
4	Majalah/Warta	6.836	Sumbangan
5	Buletin/Juknis/Liptan	2.217	Sumbangan & pengadaan
6	Photo/Album	73	Sumbangan
7	CD/DVD	46	Sumbangan
8	Laporan	95	Sumbangan
9	Klipping	4	Pengadaan
	Jumlah	11.862	

Gambar 6. Perpustakaan dan koleksi perpustakaan BPSIP Riau

iv. Unit Pengelola Benih Sumber (UPBS)

Gambar 7. Unit Pengelola Benih Sumber (UPBS)

v. Instalasi Pengujian dan Penerapan Standar Instrumen Pertanian (IP2SIP)

IP2TP SIAK

Gambar 8. IP2TP BPSIP Riau di Kubang dan Siak

vi. Area Parkir

Gambar 9. Area Parkir

vii. Lemari arsip

Gambar 10. Lemari Arsip

viii. Laptop dan printer

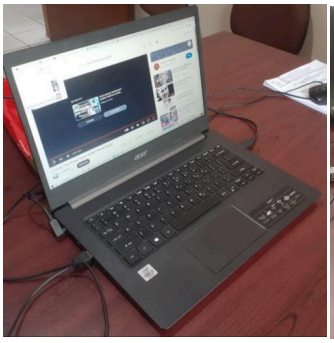

Gambar 11. Laptop dan printer

ix. Counter layanan

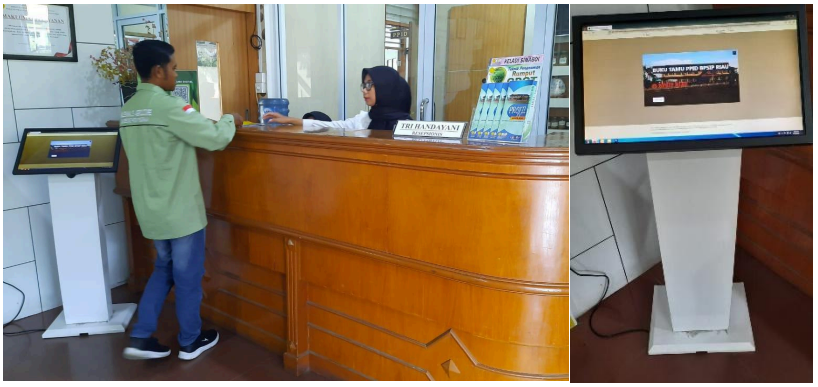

Gambar 12. Counter Layanan

x. Ruang Nursery

Gambar 14. Ruang Nursery

xi. Sarana Disabilitas

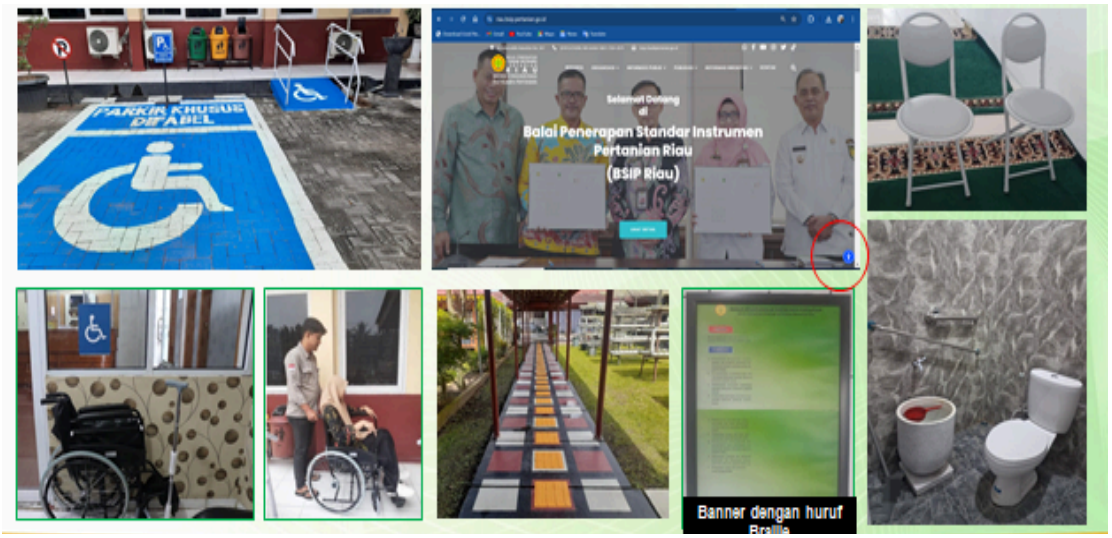

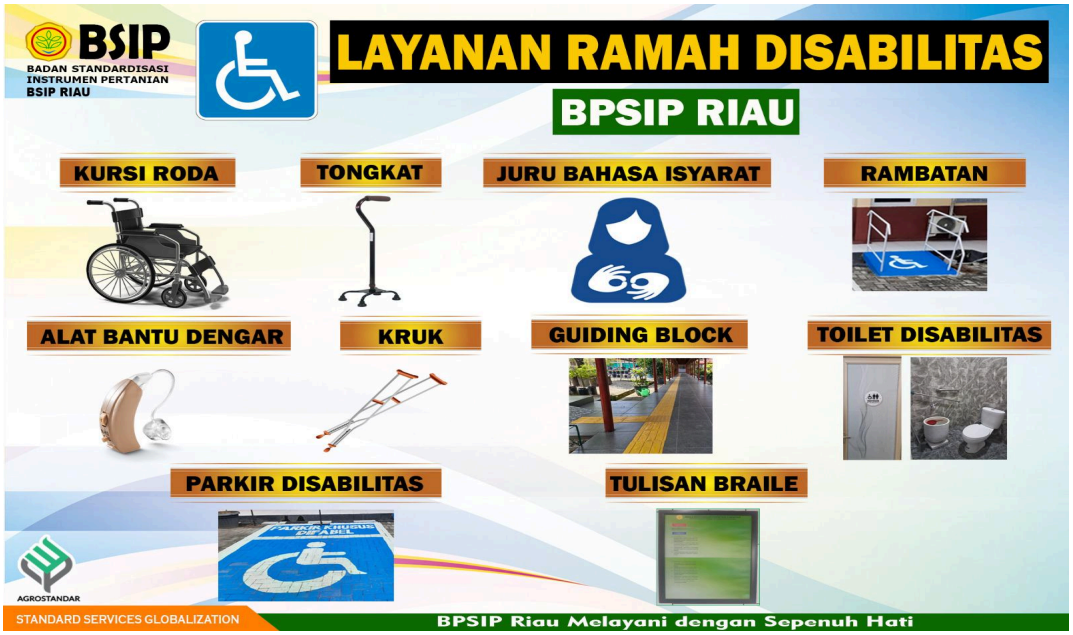

Gambar 15. Sarana Disabilitas